



## **PUTUSAN**

**Nomor 2766/Pid.B/2017/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>RIDUANTO BOANG MANALU</b>
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun /18 Juli 1979.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pintu Air Empat Gang. Lingga Raya No. 39 Kelurahan Kwala Kecamatan Medan Johor.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : SP.HAN/443/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2017, Nomor : 1939/RT-2/Epp.1/OHARDA/8/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 September 2017, Nomor : PRINT-843/RT.3/EP.1/OHARDA/9/2017, Sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2017 No. 2766/Pid.B/2017/PN Mdn, Sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Oktober 2017, Nomor : 2766/Pid.B/2017/PN Mdn, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman1



Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e dari KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDUANTO BOANG MANALU, dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-761/Ep.1/OHARDA/10/2017, tertanggal 3 Oktober 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

Bahwa dia terdakwa RIDUANTO BOANG MANALU pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Sekitar pukul 21.00 wib yakni antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Gereja HKBP Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan maksud untuk memiliki secara melawan telah mengambil sesuatu berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna Silver Nomor polisi BK 2568 AC yang ditaksir seharga

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman2



Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepunyaan dari saksi korban Parlindungan Baritu atau orang lain selain dari pada dia terdakwa, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal tersebut diatas sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk bermain dan memintak uang rokok, setibanya terdakwa didepan rumah saksi korban, terdakwa pun langsung membuka pintu pagar rumah yang kebetulan tidak dikunci, sedangkan diteras rumah saksi korban terparkir sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali membuka pintu rumah saksi korban sambil terdakwa memanggil manggil saksi korban dengan ucapan Tulang...Tulang, akan tetapi tidak ada jawaban saat itu lah terdakwa melihat diatas meja tamu dalam ruangan tamu ada kunci sepeda motor terletak melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa pun mengambil kunci sepeda motor tersebut dari atas meja ruangan tamu dan dimasukkan kekunci kotak sepeda motor dan didorong keluar dari teras rumah setelah terdakwa berada diluar teras rumah terdakwa pun menghidupkan sepeda motor, akan tetapi terdakwa pun berpaspasan dengan wanita separuh baya tetangga dari saksi korban yang mengatakan "saut...saut keretamu dicuri", mendengar hal itu terdakwa pun langsung tancap gas sehingga wanita separuh baya tersebut berteriak maling-maling, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu kemudian dibawa terdakwa ke Jalan Tampuling Medan dan dijual kepada Mucklis seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) akan tetapi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap di Jalan Pengadilan dekat Lapangan Benteng Medan atas laporan dari saksi korban.

Sebagai aturan dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (2) ke-3e dari KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Saksi : PERLINDUNGAN BERUTU**

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Sunggal dan membenarkan keterangannya tersebut serta telah membubuhkan tanda tangan / paraf terhadap keterangannya tersebut ;
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH ;
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib yang terjadi di Jalan Gereja HKBP No.6 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang, tepatnya diteras rumah saksi korban ;
- Bahwa benar barang yang dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Silver BK 2568 ACQ milik saksi ;
- Benar sepeda motor saksi parkir diteras rumah dalam keadaan stang terkunci ;
- Benar saksi mengetahui hilangnya sepeda motor setelah tetangga saksi berteriak dengan mengatakan "Om... Om ... Kreta dibawa orang" ;
- Benar saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi diteras rumah yang memiliki pagar ;
- Benar posisi saksi pada saat itu sedang berada didalam rumah sedang makan ;
- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun kunci sepeda motor milik saksi letak di meja ruang tamu rumah sudah tidak kelihatan lagi setelah pencurian terjadi ;
- Benar akibat perbuatan terdakwa sehingga kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;

## 2. Saksi SALAMAH

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Sunggal dan membenarkan keterangan serta telah membubuhkan tanda tangan / paraf terhadap keterangannya tersebut ;
- Bahwa benar Pencurian dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH ;
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib yang terjadi di Jalan Gereja

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP No.6 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang, tepatnya diteras rumah saksi korban ;

- Bahwa benar kejadiannya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib di Jl Gereja HKBP No. 6 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sudah berada diatas motor diluar teras rumah korban ;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor parkir diteras rumah korban dan juga melihat terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah korban ;
- Bahwa benar saksi melihat jelas wajah terdakwa ;

### 3. Saksi SITI ANNAH

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polsek Sunggal dan membenarkan keterangan serta telah membubuhkan tanda tangan / paraf terhadap keterangannya tersebut ;
- Bahwa benar Pencurian dilakukan oleh terdakwa RIDUANSYAH ;
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 juli 2017 sekitar pukul 21.00 wib yang terjadi di Jalan Gereja HKBP No.6 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang, tepatnya diteras rumah saksi korban ;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor parkir di teras rumah korban dan juga melihat terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah korban ;
- Bahwa benar jarak saksi melihat terdakwa lebih kurang 5 (lima) Meter dan pada saat itu lampu jalan sangat terang sehingga saksi dapat melihat wajah terdakwa dengan jelas ;

### 4. Saksi MUHAMMAD MUKHLIS

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Gereja HKBP No.6 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang tepatnya diteras rumah saksi korban bernama PARLINDUNGAN BERUTU alias

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAUT telah hilang berupa 1 unit sepeda motor vario warna Silver milik korban ;

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa lebih kurang 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli sepeda motor dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak setiap hari bertemu dengan terdakwa dan benar saksi bertemu dengan terdakwa sekitar 4 (empat) kali di Warung Kopi Jalan HM. Yakup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa Mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa diserahkan oleh masyarakat kepada Polisi karena diduga telah melakukan pencurian lalu ia dimintai keterangan sebagai tersangka ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekir pukul 13.00 wib di Jln Pengadilan dekat Lapangan Benteng, bahwa benar terdakwa mencuri seorang diri ;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi korbanyang sepeda motornya dicuri ;
- Bahwa benar pencurian sepeda motor pada hari selasa tanggal 4 juli 2017 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Gereja HKBP Kel. Beringin Kec. Medan Selayang diteras rumah korban ;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, dan benar terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa melihat kunci sepeda motor terletak diatas meja dan menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban ;

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn

Halaman6





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa Mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa diserahkan oleh masyarakat kepada Polisi karena diduga telah melakukan pencurian lalu ia dimintai keterangan sebagai tersangka ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekir pukul 13.00 wib di Jln Pengadilan dekat Lapangan Benteng, bahwa benar terdakwa mencuri seorang diri ;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi korban yang sepeda motornya dicuri ;
- Bahwa benar pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Gereja HKBP Kel. Beringin Kec. Medan Selayang diteras rumah korban ;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, dan benar terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa melihat kunci sepeda motor terletak diatas meja dan menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) ke-3e dari KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil ;
3. Suatu Barang ;
4. Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak ;

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 7



**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang paling bersesuaian serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa RIDUANTO BOANG MANALU, adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah kekuasaannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, milik saksi korban, dengan demikian unsur mengambil terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Sesuatu Barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dengan ketentuan mempunyai nilai ekonomi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, milik saksi korban. Dengan demikian unsur “Sesuatu Barang” yang telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, yang diambil oleh terdakwa. Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur “Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman 8





dengan No. Pol BK 2568 ACQ, yang diambil oleh terdakwa untuk dijual dan perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang, dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur – unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa **RIDUANTO BOANG MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa **RIDUANTO BOANG MANALU** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman9



**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Nihil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, milik korban kepada saksi-saksi dan terdakwa, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna silver dengan No. Pol BK 2568 ACQ, tidak kembali kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) ke-3e dari KUHP, serta ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa "**RIDUANTO BOANG MANALU**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **13 DESEMBER 2017**, oleh **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **TENGKU OYONG, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **KASRUN POHAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**TENGKU OYONG, SH, MH**

**SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH**

**SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH**

Putusan Nomor 2766/Pid.B/2017/PN.Mdn  
Halaman11